

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar tidak terkecuali kota Demak adalah masalah lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern, perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negative atau positif bagi kehidupan masyarakat.

Pembangunan berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan faktor lainnya yang menjadi penyebab utama kecelakaan adalah menerobos lampu merah, emosi tidak stabil dari pengemudi yang umumnya masih remaja, serta perilaku melawan arus yang menyebabkan kecelakaan fatal karena kendaraan lain datang dari arah yang berlawanan.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, kerusakan jalan raya, kendaraan pengemudi yang kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas . sementara itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara bagi pengendara yang tidak membawa, memakai

maupun memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas tau tilang. Faktor manusia adalah jumlah perilaku dan pengguna jalan yang dapat melanggar lalu lintas baik tidak kematangan emosi remaja dapat menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan, kecelakaan dan kelalaian dalam berlalu lintas banyak disebabkan banyak faktor baik usia yang belum matang pada umurnya dan juga karena kelalaian diri pribadi.¹

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, namun bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat yaitu:

1. Elemen kelembagaan (elemen institusional);
2. Elemen kaedah aturan (elemen instrumental), dan

¹Sandido Prinka Sadewa, *Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Pengguna Sepeda Moror*, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsa5d0dad6fbfull.pdf>

3. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup, kegiatan pembuatan hukum (*law making*) dan kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum. Dalam keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah, tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka negara hukum Indonesia.

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, karena bangsa kita mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*), kita cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (*law making*), tetapi kurang memberikan perhatian yang sama banyaknya terhadap kegiatan penegakan hukum (*law enforcing*). Bahkan, kitapun dengan begitu saja menganut paradigma dan doktrin berpikir yang lazim dalam sistem *civil law*, yaitu berlakunya teori fiktie yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari

tuntutan hukum. Teori ini diberi pembenaran pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di hadapan hukum “*equality before the law*”²

Perkembangan globalisasi dan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang sekarang ini membawa dampak serta pengaruh yang cukup berarti pada kehidupan yang ada pada saat ini. Bila kita cermati lebih dalam lagi pengaruh pola kehidupan yang serba praktis dan modern tersebut hampir terjadi di segala aspek kehidupan masyarakat, hal tersebut juga berpengaruh pada perkembangan hukum sebagai akibat dari perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut juga berimbas pada tingkat kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan keberadaanya karena kedua hal tersebut selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Adanya masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan maka di sinilah hukum akan berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut karena pada dasarnya hukum bersifat memaksa bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut, seiring dengan perkembangan.

waktu serta teknologi yang ada saat ini maka terjadi juga perkembangan hukum yang nantinya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan suatu tindak pidana kejahatan. Perubahan-perubahan terhadap perturan hukum

²Jimly Asshiddigie, *Pembanguna Dan Penegakan Hukum*, Media Karya, Jakarta, hlm. 22

kini terus diupayakan oleh aparat hukum demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini didasarkan atas aturan hukum ataupun undang-undang yang ada sudah tergolong aturan lama dan dirasa sudah banyak yang tidak sesuai ataupun tidak bisa diterapkan lagi atas tindak pidana yang ada pada saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah suatu negara hukum yang cukup dinamis dalam mengarahkan tujuannya dalam menciptakan suatu tatanan kehidupan di masyarakat, serta mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman, tenteram, sejahtera dan tertib di segala aspek kehidupannya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya terdiri dari pemerintah beserta lembaga-lembaga negara yang mengatur sistem pemerintahannya serta masyarakat sebagai faktor pendukung utama bagi suatu negara.

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan; *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang telah ditetapkan ini dikenal dengan "tindak pidana", sebagaimana sering disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana Indonesia di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak sekali timbul kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat, modus operandinya pun beraneka ragam mulai dari tindak pidana yang sifatnya ringan seperti pencurian ayam sampai tindak pidana berat seperti pembunuhan, penggelapan dan juga korupsi. Suatu perbuatan pidana maupun tindak pidana menurut sistem KUHP terbagi atas kejahatan pelanggaran (*overtredingen*). Hal tersebut secara nyata tercantum di dalam Pasal-Pasal KUHP serta dianggap sedemikian adanya, antara lain yaitu Pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke-I dan buku ke-III tentang kejahatan. Pembagian tersebut sendiri menurut M.v.T didasarkan atas *prinsipiiil*. Kejahatan adalah “*rechtsdelikten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah *wet* yang menentukan demikian.³ Pelanggaran adalah “*wetsdelikten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah *wet* yang telah menemukan demikian.⁴

Pada intinya selain sifat umum bahwa ancaman pidana kejahatan lebih berat di bandingkan dengan pelanggaran, dapat dinyatakan sebagai berikut:

³Moeljatno, *Tindak Pidana Pelanggaran*, Cipta Nusa, Jakarta, 2002, hlm 71

⁴*ibid.*, hlm 74

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
2. Jika menghadapi kejahatan, maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak perlu. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dollus* dan *culpa*;
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP) juga pembantuan terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 60 KUHP);
4. Tenggang daluwarsa baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun dan
5. Dalam hal perbarengan pelanggaran (*concurus*) para pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP).

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya sebagaimana aturan

terdahulu, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri, meskipun demikian ada terdapat perbedaan dalam tata cara mengadilinya.⁵

pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu-lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam *Tindak Pidana Pelanggaran Tertentu*. Dalam aturan hukum di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Banyaknya pelanggaran di bidang lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya. Adapun tindakan hukum bagi para pelanggar lalu-lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah tilang. Pengaturan mengenai pemberian tilang ataupun denda tersebut pada dasarnya sudah ada aturan khususnya, yaitu:

1. Pelanggar dapat menitipkan pembayaran denda atau tilang kepada petugas dalam hal ini adalah Polisi lalu-lintas;
2. Membayar sendiri denda tersebut kepada Bank;
3. Mengikuti atau menjalani sidang pengadilan yang telah ditentukan hari waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat pelanggar ditilang.

⁵ *Ibid.*, hlm 74

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini digitalisasi proses tilang. Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi, aplikasi di kategorikan menjadi dua unsur yang pertama adalah pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian sistem akan berjalan pada computer atau tablet dengan sistem android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.⁶

Peranan kejaksaan sendiri dalam hal ini adalah sebagai eksekutor mengenai denda uang tilang atau yang melakukan pelanggaran bagi pengendara di jalan raya, sidang perkara yang menyangkut mengenai denda uang tilang yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas tersebut sudah mendapat putusan dari pengadilan. Kejaksaan adalah pihak yang akan mengesekusi denda uang tilang tersebut, sidang perkara pelanggaran lalu lintas dihadiri jaksa dan dibantu oleh pegawai tata usaha yang beertugas sebagai mencatat putusan pengadilan.

Pelanggara mengambil barang bukti (STNK, SIM dan kendaraan motor) maka jaksa sebagai eksekutor segera mengesekusi perkara tersebut, dengan cara menerima pembayaran denda dan biaya perkara sesuai putusan pengadilan dan menyerahkan barang bukti kepada pelanggra selanjutnya menyerahkan

⁶ Muharr Junef, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran Tilang Dalam Berlalu Lintas, E-Journal Widya Yustitia 52 Volume 1, Juni 2011, hlm 58

uang denda dan biaya perkara tersebut kepada bendahara penerima uang disektor ke kas Negara sebagai bentuk pemasukan bagi negara.⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih sedikitnya penelitian terhadap hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Peran Jaksa Dalam Tahap Eksekusi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kejaksaan Demak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimanakah peran Jaksa dalam eksekusi perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas di Kejaksaan Negeri Demak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Demak?
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi yang dihadapi kejaksaan bagi pelaku perkara tindak pidana lalu lintas di kejaksaan Negeri Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam pembuatan proposal yang nantinya dibuat skripsi adalah :

⁷ Marwan Effendy, *Posisi dan Fungsinya Dari Perfektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 202

1. Untuk mengetahui peran Jaksa dalam eksekusi perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas dikejaksaan Negeri Demak?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Demak.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi kejaksaan bagi pelaku perkara tindak pidana lalu lintas dikejaksaan Demak.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa :

Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya mengenai peran jaksa dalam eksekusi terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah kabupaten Demak;

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
2. Eksekusi pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela maka akan dikenai sanksi.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan sebuah perbuatan.
4. Pelanggaran adalah situasi peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya.
5. Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

6. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangannya dibidang penuntutan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten sedangkan metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang sistematis dan konsisten.⁸

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, melalui prosedur penelitian dan teknik penelitian.⁹

Dengan kata lain pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan sistematis secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa, dengan demikian

⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 2005, hlm 42

⁹ Muhamad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghahalia Indonesia, 2002,

metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan penelitian agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan teruji keilmiahannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, yang dimaksud penelitian empiris di sini yaitu penelitian yang meneliti tentang hukum dalam gerak operasionalnya (*law in action*). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendiskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan aturan hukum di lapangan (*law in action*) mengenai pelaksanaan eksekusi perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Demak.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.¹⁰

Sifat penelitian ini dibuktikan pada penulisan hukum yang penulis lakukan pada penulisan hukum dengan judul pelaksanaan eksekusi perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Demak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap eksekusi perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Demak yang dilakukan oleh penulis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Demak, alasan pemilihan lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa di Kejaksaan Negeri Demak tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan penelitian hukum ini, yaitu kasus tentang tindak pidana pelanggaran lalu-lintas jalan serta penanganan yang menjadi kewenangan kejaksaan pada umumnya dan Kejaksaan Negeri Demak pada khususnya.

¹⁰Soerjono Soekamto *Loc cit.*, hlm 10

5. Jenis data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data tentang penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Demak yang menangani perkara tersebut, sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal obyektif dan sesuai dengan obyek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Merupakan sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung dari suatu penelitian lapangan melalui wawancara tersusun maupun spontan dengan Jaksa Penuntut Umum dan pegawai kejaksaan yang

berwenang menangani eksekusi perkara pelanggaran lalu-lintas di Kejaksaan Negeri Demak.

2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen, arsip-arsip.

Laporan, perundang-undangan, atau bahkan beberapa literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

6. Teknik pengumpulan data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: Wawancara (*interview*).

7. Teknik Analisis Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan, Tinjauan Umum Mengenai Eksekutor, Tinjauan umum mengenai tindak pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai, pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Demak dan peran Jaksa dalam eksekusi perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas di Kejaksaan Negeri Demak juga hambatan dan solusi yang dihadapi kejaksaan bagi pelaku perkara tindak pidana lalu lintas di kejaksaan Negeri Demak.

BAB IV : KESIMPULAN

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN